

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.¹ Independensi yang dimiliki OJK harus dijaga dan dilaksanakan secara optimal agar fungsi dan kewenangan yang dimiliki tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam menjaga dan mengatur stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia. Kewenangan yang banyak itu jika tidak dijaga independensinya dikhawatirkan akan timbul tindakan *abuse of power*.² Selain itu, tugas dan kewenangan tersebut harus dijalankan dengan baik agar setiap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.³

Tugas dan wewenang OJK tersebut diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang PPSK). Dalam perkembangannya, OJK ini dibentuk karena adanya krisis moneter multidimensi yang terjadi pada tahun 1997 dan sekaligus menjejaki pola

¹ Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan perubahan atas Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK

² Icha Cahyaning Fitri, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi Anggono, "Pungutan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Industri Keuangan dipandang dari Aliran Positivisme Hans Kelsen," *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (17 April 2024): 80–88, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i1.2983>.

³ Fallahudin Tsauki Takalamingan, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan dan Pencegahan terhadap pendirian Perusahaan Investasi Ilegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011," *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (12 Januari 2021), <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32052>.

perkembangan bank sentral yang ada di beberapa negara lain seperti Jerman, Inggris, dan Jepang. Ketiga negara tersebut memiliki pola wewenang bank sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pihak luar termasuk pemerintah. Pada penyusunannya, Undang-Undang OJK sendiri merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang menegaskan bahwa harus dibuat lembaga pengawas yang memiliki sifat independen dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Setelah selesai dibuat, jika kita melihat pada aturan yang termuat di dalamnya, OJK merupakan lembaga yang memiliki sifat mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain dengan memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁴

Tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan ini secara eksplisit diatur dalam pasal 6,7,8,9 dan pasal 49 Undang-Undang OJK. Namun, eksistensi dari aturan ini sekarang sudah digantikan sebagian oleh Undang-Undang PPSK. Undang-Undang yang baru ini merubah beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang OJK dan juga menambahkan beberapa aturan yang baru. Salah satu materi muatan baru yang terdapat dalam Undang-Undang PPSK ini adalah terkait dengan Badan Supervisi OJK (BS OJK) yang diatur dalam sisipan Pasal 38 A sampai 38 C.

Pasal 38 A - 38 C ini termuat secara khusus dalam BAB IXA tentang Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 38A ayat (2) menyebutkan bahwa:

⁴ Hengki Heriyadi, "Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (30 April 2023): 36–44, <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.36-44>.

”Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan”.

Ini artinya kehadiran badan supervisi OJK hadir untuk mendukung DPR khususnya dalam hal mengawasi kinerja OJK. Namun justru, jika ditelaah lebih dalam lagi, ini dapat menimbulkan pemahaman multitafsir bagi pemangku kepentingan khususnya dalam memandang independensi dan integritas OJK pada sektor jasa keuangan.⁵

Pemahaman multitafsir akan kehadiran badan supervisi OJK ini juga ditimbulkan manakala anggaran yang didapat badan tersebut berasal dari anggaran operasional OJK. Suatu badan yang mengawasi badan lain dengan anggaran operasional yang berasal dari badan yang diawasinya, tentu hal ini akan memberikan tanggapan lain yang berbeda dalam menafsirkan tugas badan supervisi OJK yang dibentuk dengan tujuan membantu DPR dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 38A ayat (2) Undang-Undang PPSK. Tanggapan yang berbeda tersebut berimplikasi juga pada ambiguitas penafsiran terkait keberadaan badan tersebut, dimana tugasnya melakukan pengawasan secara internal di lingkup OJK namun justru badan tersebut berkoordinasi dengan DPR untuk mengawasi fungsi dan tata laksana OJK pada sektor jasa keuangan.⁶

⁵ Upita Anggunsuri dan Zahara, “Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan),” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (31 Juli 2024): 312–36, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art4>.

⁶ *Ibid*

Keberadaan Badan Supervisi OJK yang mengambil kebutuhan anggarannya dari OJK ini tentu memberikan tantangan lain yang dapat melemahkan atau memengaruhi independensi OJK, salah satunya terkait dengan anggaran untuk aktivitas kelembagaan OJK. Rumusan Pasal 34 ayat (2) menentukan bahwa anggaran OJK merupakan bagian dari Anggaran Bendahara Umum Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan rumusan Pasal 35 ayat (4) menentukan bahwa proses perumusan anggaran guna aktivitas kelembagaan OJK harus melalui konsultasi anggaran dari APBN dengan persetujuan DPR, hal ini tentunya dapat memberikan pengaruh terhadap independensi OJK dalam program kerja yang akan dikembangkannya guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.⁷

Rumusan beberapa pasal yang menimbulkan pemahaman multitafsir tersebut perlu diperjelas atau bahkan dihilangkan jika perlu karena dapat menjadi tantangan bagi independensi OJK. Sebagai salah satu lembaga negara yang independen, tentu OJK harus dapat bebas dari pihak manapun, termasuk kalangan pemerintah dan pihak lainnya dilarang untuk ikut campur dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. Untuk melaksanakan independensinya, OJK harus memiliki setidaknya 4 (empat) indikator kemandirian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu kemandirian institusi, kemandirian fungsi, kemandirian keuangan atau anggaran dan kemandirian organisasi.⁸

⁷ *Ibid*

⁸ Nindyo Pramono, "Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi dalam Sistem Ketatanegaraan bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral RI," Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan 8, no. 3 (September 2010): 1–9.

Independensi OJK pasca diubah dengan Undang-Undang PPSK yang menimbulkan multitafsir maupun tanggapan lainnya yang timbul dalam mempertanyakan independensi OJK, tentu harus dihilangkan guna memberikan kepastian bahwa lembaga tersebut yang memiliki tugas di bidang sektor jasa keuangan Indonesia itu bebas dari campur tangan pihak manapun. Hal ini dapat dibandingkan dengan *Financial Services Authority* (FSA) atau otoritas jasa keuangan yang berlaku di Inggris sebagai salah satu kiblat awalnya Indonesia dalam pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dulu.⁹ Dalam perjalanannya, FSA hanya bertahan sampai tahun 2012 karena dianggap gagal dalam menangani krisis dan beberapa masalah lainnya yang tidak dapat diselesaikan olehnya.¹⁰ Namun dibalik kegagalannya, FSA digantikan oleh lembaga keuangan baru untuk menghilangkan stigma negatif dan kekecewaan dari masyarakat akan independensi dan kegagalan FSA dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sektor jasa keuangan Inggris.

Terdapat penelitian terhadap OJK di Indonesia dan FSA di Inggris yang mengungkap sejumlah kesamaan di antara keduanya. Persamaan tersebut setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu model lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, latar belakang pembentukan, dan penempatan anggota *ex-officio* kementerian keuangan dan bank sentral.¹¹ Model lembaga di kedua

⁹ Joseph J Norton, "Global Financial Sector Reform: The Single Financial Regulator Model Based on the United Kingdom FSA Experience— A Critical Réévaluation," *The International Lawyer* 39, no. 1 (2005): 15–62, <https://www.jstor.org/stable/40707788>.

¹⁰ Eilís Ferran, "The Break-up of the Financial Services Authority," *Oxford Journal of Legal Studies* 31, no. 3 (September 2011): 455–80, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqr006>.

¹¹ Bintang Puwan Permata, "Persamaan dan Perbedaan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dengan Financial Services Authority Inggris," *Privat Law* 2, no. 1 (2013): 14–22, <https://www.neliti.com/publications/26530/persamaan-dan-perbedaan-otoritas-jasa-keuangan-Indonesia-dengan-financial-servic>.

negara ini menganut model pengawasan satu atap yang terintegrasi satu sama lain. Pembentukan lembaga sektor keuangannya juga dilatarbelakangi karena adanya kegagalan bank sentral masing-masing negara dalam mengawasi sektor perbankan dan adanya perkembangan serta kemajuan teknologi dalam sistem keuangan yang menimbulkan kompleksitas transaksi antar lembaga jasa keuangan. Selain itu, penempatan anggota *ex-officio* kementerian keuangan dan bank sentral pada dewan komisioner masing-masing lembaga sektor jasa keuangannya juga menjadi persamaan antara OJK dan FSA.

Perlu diketahui bahwa FSA pada awalnya merupakan lembaga yang mengatur industri jasa keuangan Inggris, menggantikan serangkaian organisasi pengawasan terpisah seperti mengambil alih pengawasan bank-bank komersial di Inggris dari *Bank of England* (BoE). Namun FSA banyak dikritik dan diminta agar direformasi atas kegagalannya dalam merespon krisis keuangan yang meletus pada 2008.¹² Hal ini menyebabkan dana talangan pemerintah untuk sejumlah bank Inggris terkemuka. Akibatnya, *Financial Services Act 2012* (FSA 2012) dalam hal ini Undang-Undang Jasa Keuangan Tahun 2012 menghapuskan keberadaan FSA dan sistem regulasi keuangan "tripartit" yang meliputi FSA, BoE dan Departemen Keuangan.¹³

Sistem regulasi keuangan tripartit tersebut digantikan secara resmi pada tahun 2013 dengan pendirian tiga lembaga baru, yaitu *Financial Conduct*

¹² Justin Pritchard, *United Kingdom: The Politics of Government Survival. In Framing the Global Economic Downturn: Crisis Rhetoric and the Politics of Recessions*, ed. oleh Paul't Hart dan Karen Tindall (ANU Press, 2009), <https://www.jstor.org/stable/j.ctt24hf3m.8>.

¹³ Nicholas A. Barr dkk., "United Kingdom," *Encyclopedia Britannica*, 7 November 2024, <https://www.britannica.com/place/United-Kingdom>.

Authority (FCA), *Financial Policy Committee* (FPC), dan *Prudential Regulation Authority* (PRA).¹⁴ Namun jika berbicara secara praktik dalam sektor jasa keuangan di Inggris, FSA 2012 memberikan sebagian besar tugas dan wewenang FSA kepada FCA dan PRA, serta mengalihkan tanggung jawab pengawasan untuk lembaga kliring kepada BoE. Sedangkan untuk FPC sendiri lebih kepada komite dari dewan direksi BoE yang memiliki tanggung jawab atas regulasi makroprudensial. Tidak seperti FCA dan PRA, FPC tidak memiliki tanggung jawab terkait regulasi secara langsung untuk lembaga atau perusahaan tertentu.¹⁵

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, FCA dan PRA memiliki perannya masing-masing. FCA sebagai lembaga yang independen dengan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Departemen Keuangan dan parlemen Inggris.¹⁶ Sedangkan PRA secara teknis merupakan bagian dari BoE yang bertanggung jawab melalui parlemen Inggris.¹⁷ Perubahan sistem kewenangan, pengawasan dan tanggung jawab lembaga keuangan Inggris ini tentu didasarkan pada FSA 2012 sebagai dasar hukumnya.

Perubahan aturan yang dilakukan baik oleh Indonesia maupun Inggris ini merubah aturan yang mengatur tugas, wewenang dan pengawasan lembaga keuangan negaranya masing-masing. Indonesia mengubah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023,

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ John North, "Who is Your New Regulator? FCA, PRA and FPC," *rwkgoodman*, 16 Juli 2013, <https://www.rwkgoodman.com/info-hub/who-is-your-new-regulator-fca-pra-and-fpc/>.

¹⁶ Financial Conduct Authority, "Reporting to Treasury and Parliament," *fca.org.uk*, 22 Desember 2023, <https://www.fca.org.uk/about/how-we-operate/reporting-treasury-parliament>.

¹⁷ Brianna Johnson, "UK PRA vs FCA - What Are the Differences?," *Project Financially Free*, 20 November 2023, https://www.projectfinanciallyfree.com/uk-pra-vs-fca-what-are-the-differences/#So_-_whats_the_difference_between_the_PRA_and_the_FCA.

sedangkan Inggris mengubah *Financial Services and Markets Act 2000* (FSMA 2000) dengan FSA 2012. Dengan adanya perubahan aturan dan sistem pengawasan terhadap lembaga keuangan di kedua negara, tentu secara khusus penelitian ini penting untuk dilakukan dengan melihat pada Undang-Undang PPSK dan FSA 2012.

Penelitian ini akan melihat pada Undang-Undang PPSK yang mengatur terkait badan supervisi OJK beserta dengan kewenangan yang dimilikinya. Dengan melihat pada paparan diatas, akan muncul pertanyaan terkait keberadaan badan supervisi OJK, apakah layak lembaga setingkat OJK diawasi oleh badan lain dengan tetap mempertimbangkan independensinya pasca badan tersebut dibentuk. Kehadiran badan supervisi ini akan memberikan persepsi yang ambigu kepada publik dan berpotensi mereduksi independensi OJK dalam mekanisme keputusan dan atau kebijakan yang diambil dalam pengelolaan sektor jasa keuangan.¹⁸ Hal ini berbeda dengan FSA, yang bertanggung jawab secara langsung kepada Departemen Keuangan dan Parlemen Inggris tanpa adanya perantara.¹⁹ Meskipun dalam pengawasannya ada *Treasury Committee* (Komite Perbendaharaan), namun komite ini bukan seperti badan supervisi OJK yang hanya khusus mengawasi satu lembaga melainkan sebuah komite terpilih dari 19 komite pemerintahan yang memang memiliki tugas pemeriksaan terhadap pengeluaran, administrasi, dan kebijakan departemen keuangan Inggris termasuk FSA yang sekarang sudah digantikan fungsinya oleh FCA.²⁰

¹⁸ Upita Anggunsuri and Zahara, "Independensi Otoritas... *Op. Cit.* hlm. 324

¹⁹ Financial Conduct Authority, "Reporting to... *Loc. Cit.*

²⁰ UK Parliament, "Role - Treasury Committee," [committees.parliament.uk](https://committees.parliament.uk/committees/158/treasury-committee/role), 2024, <https://committees.parliament.uk/committee/158/treasury-committee/role>.

Penelitian terhadap Undang-Undang PPSK ini juga akan melihat pada tantangan lainnya yang dapat memengaruhi atau melemahkan independensi OJK seperti faktor sumber dan penggunaan anggaran OJK. Pada cakupan lebih lanjut, penelitian ini juga akan melihat pada praktik lembaga keuangan setingkat OJK di Inggris dalam implementasinya untuk mengambil *lesson learned*, ketentuan atau substansi yang dapat diterapkan di Indonesia dalam menjaga independensi OJK agar setiap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan independensi antara OJK di Indonesia dengan FCA dan PRA di Inggris?
2. Adakah substansi pengaturan independensi FCA dan PRA di Inggris yang dapat diterapkan terhadap pengaturan independensi OJK di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis perbandingan pengaturan independensi antara OJK di Indonesia dengan FCA dan PRA di Inggris.
2. Menganalisis substansi pengaturan independensi FCA dan PRA di Inggris yang dapat diterapkan terhadap pengaturan independensi OJK di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul "Perbandingan Pengaturan Independensi OJK di Indonesia dengan FCA dan PRA di Inggris" ini adalah hasil dari penelitian asli tanpa adanya duplikasi maupun plagiasi dari penelitian lainnya. Akan tetapi pada cakupan akademis yang lebih luas lagi, ditemui berbagai penelitian lebih awal yang dijadikan sebagai rujukan yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat 3 (tiga) penelitian terdahulu yang akan dijadikan rujukan dalam orisinalitas penelitian ini, yaitu:

1. Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)

Penelitian ini ditulis oleh Upita Anggunsuri dan Zahara,²¹ dimana yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana independensi OJK setelah Undang-Undang PPSK diundangkan dan apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh OJK dalam membentuk hubungan antar kelembagaan dalam sektor jasa keuangan setelah berlakunya Undang-Undang PPSK. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.²² Dalam penelitiannya disebutkan bahwa Undang-Undang PPSK cukup banyak mendatangkan tantangan bagi OJK khususnya dalam mekanisme pengawasan sektor jasa keuangan. Undang-Undang ini juga menampakan

²¹ Penelitian ini berjenis Artikel Jurnal yang ditulis pada Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 31, Nomor 2 yang diterbitkan pada Juli 2024

²² Upita Anggunsuri and Zahara, "Independensi Otoritas... *Op. Cit.* hlm. 318

keberadaan aspek konsultasi antara OJK dengan DPR menjadi suatu hal yang sensitif dalam memahami independensi OJK.

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Pertama, independensi OJK harus dievaluasi lagi secara kelembagaannya. Kedua, adanya potensi multitafsir terkait intervensi kewenangan OJK akan anggaran, dimana ini dapat dilihat dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang PPSK yang dalam rumusannya mengisyaratkan anggaran yang berasal dari APBN harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR. Hal ini tentu dapat membuat kerentanan akan independensi OJK terhadap program kerja yang dikembangkan dalam memajukan sektor jasa keuangan di Indonesia. Ketiga, pembentukan badan supervisi OJK sebagaimana yang diatur dalam BAB IXA Undang-Undang PPSK, dimana dalam tugasnya badan tersebut membantu proses pelaporan dan evaluasi kinerja OJK kepada DPR. Hal ini dapat mengganggu independensi OJK dalam mengimplementasikan rencana kerja serta mekanisme pengambilan keputusan atau kebijakannya. Ditambah lagi dalam Pasal 38A ayat (7) menegaskan bahwa kebutuhan anggaran badan supervisi ini diambil dari anggaran OJK, hal tersebut tentu akan menimbulkan pandangan berbeda akan tugas yang dimiliki badan tersebut dalam mengawasi kinerja OJK.

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Karena peneliti lebih berfokus pada independensi OJK setelah diundangkannya Undang-Undang PPSK serta akan membandingkannya dengan lembaga yang serupa di Inggris yaitu FCA dan PRA. Selain itu

penelitian yang akan dilakukan ini juga akan membahas terkait ketentuan atau substansi di Inggris yang dapat diterapkan dalam pengaturan independensi Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.

2. Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Upita Anggunsuri dan Zahara sebelumnya, dimana kedua peneliti tersebut menyoroti beberapa pasal yang dapat menggoyahkan independensi OJK. Penelitian yang ditulis oleh Yuliana Syafitri ini justru menjelaskan sebaliknya terkait dengan "Penguatan Kelembagaan OJK Pasca Penerbitan UU PPSK".²³ Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan yaitu melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai asas-asas hukum.²⁴ Dapat dikatakan poin utama yang disebutkan Yuliana dalam pembahasannya adalah Undang-Undang PPSK memberikan OJK penguatan lebih dengan penambahan wewenang yang dimilikinya.

Setidaknya ada lima poin yang disebutkan Yuliana dalam penelitiannya yang menjadi penambahan wewenang OJK dalam Undang-Undang PPSK. Pertama, perluasan fungsi OJK tidak hanya di sektor jasa keuangan saja melainkan juga dengan penambahan fungsi pemelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif berdasar kewenangan yang dimilikinya. Kedua, OJK

²³ Penelitian ini berjenis Artikel Jurnal yang ditulis pada UNES Law Review Volume 6, Nomor 1 yang diterbitkan pada September 2023

²⁴ Yuliana Syafitri, "Implikasi Penerbitan Omnibus Law... *Op. Cit.* hlm. 862

mendapatkan tambahan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap aset kripto. Ketiga, OJK memiliki kewenangan untuk memerintahkan kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan peleburan, penggabungan, integrasi, pengambilalihan, dan/atau konversi sebagaimana dalam Pasal 8A dan 8B. Keempat, terkait perubahan jumlah formasi dan kewenangan dewan komisioner OJK. Kelima, pembentukan badan supervisi OJK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38A sampai 38C. Dalam penelitiannya Yuliana tidak menyoal terkait dengan pembentukan badan supervisi ini, dirinya hanya menyebutkan terkait dengan tugas dan kewenangan badan supervisi saja tidak seperti Upita Anggunsuri dan Zahara yang menyoal pembentukan badan tersebut terhadap independensi OJK.

Penelitian Yuliana ini juga berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dimana dalam penelitiannya Yuliana hanya menjabarkan terkait dengan diskursus omnibus, kedudukan OJK dan penguatan lembaga OJK pasca penerbitan Undang-Undang PPSK. Namun peneliti dalam hal ini akan lebih spesifik menyoroti terkait independensi OJK setelah diundangkannya Undang-Undang PPSK dibandingkan dengan lembaga serupa di Inggris. Serta melihat pada ketentuan atau substansi yang ada di Inggris apakah ada ketentuan yang dapat diterapkan dalam pengaturan di Indonesia terkait dengan independensi OJK.

3. Persamaan dan Perbedaan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dengan *Financial Services Authority* Inggris

Penelitian yang ditulis oleh Bintang Puwan Permata memiliki topik pembahasan yang berbeda dengan topik penelitian poin nomor satu dan dua diatas.²⁵ Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan.²⁶ Bintang dalam penelitiannya lebih mengacu kepada perbandingan dua negara terkait persamaan dan perbedaan serta kelemahan dan kelebihan OJK di Indonesia dan Inggris. Disebutkan setidaknya ada tiga hal yang menjadi persamaan antara OJK Indonesia dan Inggris. Pertama, model lembaga pengawas sektor jasa keuangan terintegrasi dalam satu atap. Kedua, latar belakang pembentukan lembaga karena kegagalan bank sentral kedua negara dalam melakukan tugas pengawasannya. Ketiga, penempatan anggota *ex-officio* dari kementerian keuangan dan bank sentral pada dewan komisioner OJK dan FSA.

Bintang juga dalam penelitiannya menyebutkan terdapat 2 (dua) perbedaan kedua lembaga sektor keuangan di masing-masing negara tersebut. Pertama, aspek pembiayaan. OJK berasal dari Anggaran Bendahara Umum Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan FSA berasal dari pungutan lembaga yang diawasinya. Kedua,

²⁵ Penelitian Bintang Puwan Permata berjenis Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2013 yang memiliki judul awal “Studi Komparasi Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dengan *Financial Services Authority* Inggris”, dan kemudian dijadikan Artikel Jurnal ditahun yang sama pada *Privat Law* edisi 02 Juli – Oktober 2013

²⁶ Bintang Puwan Permata, “Persamaan... *Op. Cit.* hlm. 15

OJK merupakan lembaga yang independen sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang OJK. Sedangkan FSA semi independen, karena dalam satu kondisi dimungkinkan departemen keuangan memberi perintah pada FSA.

Selain persamaan dan perbedaan, Bintang juga menyoroti kelebihan dan kelemahan dua lembaga tersebut. Dari segi kelebihan OJK memiliki keunggulan kewajiban koordinasi yang secara tegas sudah di atur dalam Undang-Undang OJK, dan struktur dewan komisioner OJK mencerminkan sistem *check and balances*. Untuk kelemahannya, OJK terlalu memiliki kewenangan yang begitu luas sehingga dikhawatirkan menimbulkan masalah birokrasi yang rumit. Sedangkan untuk FSA, mereka memiliki kelebihan dalam hal model pengawasan FSA yang fleksibel dalam merespon perkembangan industri jasa keuangan dan pembagian tugas lembaga keuangan yang teratur. Untuk kelemahannya sendiri terletak pada FSA kurang independen dan lemahnya koordinasi antara FSA dan BoE.

Penelitian Bintang ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dimana dalam penelitiannya, bintang menyoroti perbedaan, persamaan, kelebihan dan kekurangan dua lembaga keuangan tersebut. Ditambah lagi yang menjadi pijakan aturan nya, Bintang menggunakan Undang-Undang OJK yang sekarang telah diubah oleh Undang-Undang PPSK dan FSMA 2000 yang telah diubah juga oleh FSA 2012. Sedangkan meskipun sama-sama melakukan studi perbandingan dengan Inggris, peneliti dalam hal ini akan menggunakan FSA 2012 dan

Undang-Undang PPSK dalam melakukan analisisnya, serta lebih difokuskan pada analisis terhadap karakteristik independensi OJK sebagai suatu lembaga keuangan dan melakukan perbandingan dengan Inggris untuk melihat aturan atau substansi yang dapat diambil dari Inggris untuk diterapkan dalam independensi OJK di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Dasar Hukum Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dalam alinea keempatnya mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut selanjutnya dijabarkan dan diperkuat lagi dengan adanya Pasal 33 UUD NRI 1945. Secara praktis kesejahteraan umum dalam pasal ini dapat dilakukan melalui pembangunan hukum ekonomi, meliputi aspek perencanaan dalam penentuan strategi dan prioritas penyediaan jasa publik, implementasi pelaksanaan program ekonomi, dan evaluasi kinerja program ekonomi dengan memakai metode yang sudah ditetapkan.²⁷

Ketiga aspek tersebut juga memiliki peran dalam memajukan kesejahteraan umum untuk menjaga perekonomian nasional agar tetap tumbuh secara berkelanjutan dalam menciptakan peluang kerja di sektor ekonomi keuangan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh

²⁷ Ray Rafi Kahramandika dkk., "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 1 (10 Januari 2024): 142, <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v2i1.799>.

rakyat. Tujuan pembangunan ini salah satunya diwujudkan melalui pendirian OJK sebagai lembaga sektor jasa keuangan di Indonesia. Sebagai lembaga jasa keuangan yang memiliki fungsi dan wewenang, OJK harus memiliki independensi karena hal itu akan berpengaruh terhadap eksternal maupun internal dalam persoalan ekonomi keuangan, baik untuk para pelaku jasa keuangan ataupun pribadi dan organisasi penggunanya.²⁸

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ini menjadi landasan hukum OJK didirikan. Di dalam Undang-Undang tersebut setidaknya memuat 14 BAB yang mengatur OJK secara keseluruhan dari mulai asas, tujuan hingga wewenang yang dimilikinya. Dalam proses pembentukannya, OJK ini memiliki tujuan untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan; melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang OJK.

OJK juga diberikan wewenang oleh Undang-Undang ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 untuk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan jasa keuangan dalam sektor pasar modal, perbankan, perasuransian dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan demikian, lembaga sebesar OJK yang memiliki tugas, fungsi dan

²⁸ Femmy Silaswaty Faried dan Nourma Dewi, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology),” *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (31 Maret 2020): 12–22, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845>.

wewenang yang begitu banyak sudah seharusnya benar-benar independen dan bebas dari segala campur tangan pihak manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar sektor jasa keuangan di Indonesia berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya OJK sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang ini.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ini merupakan Undang-Undang yang mengubah landasan hukum OJK sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa perubahan aturan terkait dengan aspek kewenangan maupun aspek operasional. Perubahan tersebut dapat dilihat dari mulai perluasan fungsi dan kewenangan OJK, perubahan struktur dewan komisioner hingga pada pembentukan badan supervisi OJK.²⁹

Namun dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada analisis terhadap karakteristik independensi OJK sebagai suatu lembaga keuangan termasuk penambahan norma di Pasal 38A sampai 38C terkait dengan pembentukan badan supervisi OJK dan norma pasal lain yang berpotensi melemahkan independensi OJK seperti sumber dan penggunaan anggaran operasional OJK. Pembentukan badan tersebut menjadi pertanyaan terkait kelaziman lembaga setingkat OJK diawasi, sehingga berdampak pada

²⁹ Yuliana Syafitri, "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan," *Unes Law Review* 6, no. 1 (10 September 2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

independensinya pasca diundangkan Undang-Undang PPSK. Independensi tersebut juga akan dibandingkan pada independensi lembaga setingkat OJK di Inggris untuk mengambil *lesson learned*, substansi yang dapat diterapkan di Indonesia dalam menjaga independensi OJK.

2. Independensi Otoritas Jasa Keuangan

a. Independensi OJK sebelum Undang-Undang PPSK

Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang OJK merumuskan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Kendati demikian, dibalik definisi OJK secara normatif tersebut terdapat beberapa hal yang menimbulkan keraguan akan independensi OJK. Beberapa hal tersebut meliputi jabatan dewan komisioner, pembiayaan OJK hingga batasan independensi OJK.³⁰

Secara struktural, OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner (DK) yang beranggotakan sebanyak 9 (sembilan) orang sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang OJK dalam Pasal 10 ayat (1). Susunan DK ini secara rinci dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang OJK, didalmnya DK diisi oleh berbagai unsur kelembagaan, termasuk mantan pegawai lembaga keuangan tertentu. Dari sekian unsur keanggotaan asal lembaga yang ada, kehadiran *ex-officio* dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan

³⁰ Wiwin Sri Rahyani, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 3 (Oktober 2012): 361–71.

menjadi dasar dari keraguan akan independensi OJK. Adanya unsur *ex-officio* ini dikhawatirkan mengganggu pelaksanaan independensi OJK.³¹

Pembiayaan OJK menjadi hal yang disoal terkait independensi selain keanggotaan DK. Sumber pembiayaan yang didapat OJK berasal dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.³² Pungutan ini akan menimbulkan resiko pengaruh dari yang dipungut terhadap pemungut dalam hal ini OJK sehingga akan lebih baik jika pendanaan berasal dari Anggaran Bendahara Umum Negara pada APBN. Namun demikian, pungutan ini juga dapat dilakukan jika pembiayaan OJK terlalu membebani APBN.³³

Independensi OJK ini dapat dilihat juga pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang OJK yang telah disebutkan sebelumnya. Muncul pengecualian yang memang diatur tegas oleh Undang-Undang OJK itu sendiri. Artinya OJK memang lembaga independen, namun independensinya tersebut tidak diserahkan secara absolut/mutlak. Untuk melaksanakan independensi OJK secara efektif, OJK dapat menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang terdapat dalam dunia keuangan dan perbankan. Konsep *Good Corporate Governance* tersebut meliputi *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*.³⁴

³¹ *Ibid*

³² Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

³³ Wiwin Sri Rahyani, "Independensi, *Loc. Cit.*

³⁴ *Ibid*

b. Independensi OJK setelah Undang-Undang PPSK

Undang-Undang PPSK ini menjadi aturan yang merubah dan menambahkan materi muatan baru terkait kewenangan dan tugas OJK yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang OJK. Pelaksanaan kewenangan OJK ini terikat dengan koordinasi kelembagaan yang berkepentingan dalam mendukung stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Undang-Undang PPSK ini memiliki peran dalam pelaksanaan koordinasi kelembagaan antara OJK dengan pemerintah. Hal ini menunjukkan mekanisme independensi OJK dalam pandangan yang didasarkan pada aspek supervisi, regulasi, kelembagaan hingga anggaran yang memiliki potensi multitafsir dalam meyakinkan terawatnya independensi OJK dalam proses pengawasan sektor jasa keuangan.³⁵

Potensi multitafsir tersebut diperlihatkan dalam beberapa rumusan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang PPSK. Rumusan tersebut meliputi penyampaian laporan kinerja kelembagaan yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang PPSK, intervensi kewenangan OJK terkait anggaran yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang PPSK, hingga pembentukan badan supervisi OJK yang terdapat dalam Pasal 38 A Undang-Undang PPSK.³⁶ tiga rumusan ini menjadi potensi akan munculnya multitafsir dalam memahami independensi OJK sebagai lembaga negara yang independen.

³⁵ Upita Anggunsuri and Zahara, "Independensi Otoritas... *Loc. Cit.*

³⁶ *Ibid*

Ketiga rumusan pasal diatas menarik untuk lebih diperjelas lagi khususnya terkait adanya potensi intervensi anggaran kelembagaan OJK dan pembentukan badan supervisi. Jika melihat pada rumusan pasalnya, intervensi anggaran ini memiliki maksud bahwa proses perancangan anggaran dari APBN untuk aktivitas kelembagaan OJK harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR, hal ini tentu dapat memengaruhi rencana program kerja yang dibuat dan akan dilaksanakan oleh OJK kedepannya. Selain itu, adanya badan supervisi ini juga dapat mempengaruhi akan pelaksanaan program kerja yang dimiliki OJK, khususnya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk mengelola sektor jasa keuangan. Ditambah lagi badan supervisi ini tugasnya adalah untuk membantu DPR dalam mengawasi OJK namun justru anggaran operasionalnya diambil dari anggaran OJK sebagai lembaga yang diawasi oleh dirinya.³⁷

Dibalik beberapa rumusan pasal yang dapat menimbulkan potensi multitafsir akan independensi OJK sebelumnya, Undang-Undang PPSK sebagai regulasi yang mengatur OJK harus memiliki kerangka hukum yang dapat memberikan kebebasan bagi OJK untuk memahami dan menyesuaikan arah perkembangan sektor jasa keuangan sehingga bermuara pada stabilitas keuangan dan ekonomi yang tumbuh secara optimal.³⁸

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

3. Tinjauan FCA dan PRA di Inggris

Kegagalan FSA dalam merespon krisis keuangan yang meletus pada tahun 2008 di Inggris itu membuat pemerintah koalisi konservatif dan liberal demokrat mereformasi regulasi keuangan di Inggris pasca pemilihan umum di bulan Mei 2010.³⁹ Reformasi tersebut akan meninggalkan FSA dan mengalihkan peraturan kehati-hatiannya pada anak perusahaan BoE, yaitu PRA, dengan pelaksana bisnis dan pasar keuangan akan dipegang oleh FCA secara terpisah. Selain FCA dan PRA, dibentuk juga FPC dalam BoE sebagai pelaksana pengawasan makroprudensial terhadap sistem keuangan Inggris, yang kemudian BoE secara langsung bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter, regulasi, dan sistem pengawasan keuangan yang lebih luas.⁴⁰

Secara kelembagaan, FCA ini menggantikan fungsi dan tugas dari FSA. FCA ditugaskan untuk tujuan strategis yang terpisah dalam memastikan stabilitas pasar keuangan Inggris agar tetap berfungsi dengan baik dengan tiga tujuan operasional. Lebih lanjut lagi, tiga tujuan tersebut meliputi perlindungan konsumen, integrasi, dan kompetisi.⁴¹ Selain itu, FCA juga harus memperhatikan setiap prinsip peraturan yang telah ditentukan dalam membatasi kejahatan keuangan dalam menjalankan

³⁹ G A Walker, "U.K. Regulatory Revision-A New Blueprint for Reform," *The International Lawyer* 46, no. 3 (2012): 787–828, <https://www.jstor.org/stable/23827418>.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hlm. 794

fungsinya termasuk membuat peraturan, memberikan panduan umum hingga menentukan prinsip kebijakan umum.⁴²

PRA juga memiliki posisinya tersendiri dalam menjaga stabilitas keuangan di Inggris. Tujuan umum adanya PRA adalah untuk mempromosikan keamanan dan kesehatan setiap lembaga atau perorangan yang diotorisasi oleh PRA, termasuk memastikan dampak yang merugikan dari suatu kegagalan lembaga atau perseorangan tersebut dapat diatasi. PRA harus memperhatikan prinsip-prinsip peraturan yang sama dalam menjalankan fungsinya.⁴³ Disaat yang bersamaan, peran dan fungsi BoE semakin diperkuat dengan adanya FPC dan PRA yang dibentuk terpisah di dalam grup bank, serta dengan adanya FCA sebagai lembaga independen yang terpisah.⁴⁴

4. Landasan Teoritis

a. Teori Independensi

Independensi merupakan suatu teori atau doktrin yang memiliki peran penting. Dalam tulisan Isaac Husik tentang *Theory of Independence*, Professor Perry dari Universitas Harvard memberikan istilah independensi secara sederhana, dimana independensi adalah "the view that a real object does not owe its existence or its qualities to the fact of its being cognized".⁴⁵ Artinya independensi itu adalah sebuah pandangan yang

⁴² *Ibid*, hlm. 795

⁴³ *Ibid*, hlm. 796

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 816

⁴⁵ Isaac Husik, "Theory of Independence," *The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods* 10, no. 13 (19 Juni 1913): 347, <https://doi.org/10.2307/2013164>.

melihat bahwa objek nyata tidak berhutang-bergantung keberadaan atau kualitasnya pada fakta keberadaannya yang disadari. Independensi ini juga diyakini sebagai objek nyata yang tetap seperti yang diketahui tanpa bergantung pada siapapun.

Perlu diketahui juga bahwa “*independence*” is not the simple equivalent of “*non-dependence*” any more than “*immoral*” is the equivalent of “*non-moral*”.⁴⁶ Independensi-kemandirian tidak sesederhana dan bukanlah padanan dari ketidak tergantungan seperti halnya *immoral* yang menjadi padanan dari *non-moral*. Lebih lanjut lagi, Independensi-kemandirian bukanlah ketiadaan suatu hubungan, akan tetapi lebih kepada ketiadaan suatu hubungan ketergantungan atau “*dependence*”.⁴⁷

Secara praktis, Independensi ini setidaknya harus mengandung dua makna, yaitu independensi institusional dan fungsional. Independensi institusional dapat dimaknai dengan kemandirian suatu lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain di luar sistem yang ada. Sedangkan independensi fungsional adalah kemandirian dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dari kedua independensi tersebut, salah satu faktor yang berpengaruh terhadapnya adalah posisi dalam struktur kelembagaan.⁴⁸

⁴⁶ Warner Fite, “The Theory of Independence--Once More,” *The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods* 10, no. 20 (25 September 1913): 546, <https://doi.org/10.2307/2013726>.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Ari Wibowo, “Independensi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Istinbath Jurnal Hukum* 12, no. 1 (1 Mei 2015), <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/571>.

Independensi juga dapat dijabarkan lebih rinci lagi tidak terbatas pada institusional dan fungsional saja. Hal tersebut dapat dilihat dalam tulisan Marc Quintyn dan Michael W. Taylor yang menyebutkan bahwa independensi dapat dikategorikan kedalam empat dimensi, yaitu dimensi regulasi, pengawasan, kelembagaan, dan anggaran.⁴⁹

1. Dimensi regulasi merujuk pada kapasitas lembaga untuk memiliki kemampuan yang sesuai dalam menetapkan aturan dan regulasi secara teknis dalam lingkup sektor yang berada di bawah pengawasannya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.
2. Dimensi pengawasan dalam sektor keuangan lebih berkembang dibandingkan dengan sektor lainnya, hal ini dikarenakan adanya unsur kepentingan publik dari intermediasi keuangan. Dimensi ini diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas kesehatan sistem keuangan.
3. Dimensi kelembagaan pada status lembaga sebagai suatu institusi harus terpisah dari cabang eksekutif, legislatif maupun pihak lainnya. Kebebasan ini penting dilakukan agar suatu lembaga dapat secara bebas dan independen menjalankan tugasnya serta mampu merespon dengan cepat akan perubahan dan kebutuhan pasar yang ditentukan oleh perubahan lingkungan baik domestik maupun internasional.
4. Dimensi anggaran menjadi suatu hal yang krusial, karena suatu lembaga secara independen dapat menentukan sumber dan

⁴⁹ Marc Quintyn dan Michael W Taylor, "Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability," Working Paper No. 2002/046, 1 Maret 2002, <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Regulatory-and-Supervisory-Independence-and-Financial-Stability-15679>.

penggunaannya dengan menyesuaikan kebutuhan dan tugas yang dimilikinya. Apabila anggaran yang dibutuhkan didanai melalui lembaga lain (kementerian keuangan misalnya), maka akan muncul potensi campur tangan politik maupun bentuk apapun terhadap lembaga yang didanainya.

Teori yang dikemukakan oleh Marc Quintyn dan Michael W. Taylor ini senada dengan teori independensi yang dikemukakan oleh Nindyo Pramono, dimana dalam tulisannya yang membahas tentang independensi Bank Indonesia (BI) disebutkan bahwa BI sebagai lembaga negara yang independen harus memiliki kemandirian setidaknya dalam 4 (hal) yaitu kemandirian institusi, kemandirian fungsi, kemandirian keuangan atau anggaran dan kemandirian organisasi.⁵⁰ Meskipun dalam tulisan ini Nindyo Pramono membahas tentang BI, namun teori terkait independensinya masih relevan untuk diterapkan pada OJK karena sama-sama merupakan lembaga negara independen dan OJK sendiri merupakan lembaga yang didirikan dengan salah satu dasar pembentukannya berasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Teori ini tentunya peneliti gunakan dalam merespon pertanyaan terkait bagaimana perbandingan pengaturan independensi antara OJK di Indonesia dengan FCA dan PRA di Inggris.

⁵⁰ Nindyo Pramono, "Implikasi Landasan... *Loc. Cit.*

b. Teori Perbandingan

Terdapat beberapa istilah perbandingan hukum dalam beberapa istilah asing, seperti *comparative law* dan *comparative jurisprudence* (Inggris); *droit compare* (Prancis); *rechvergleichung* (Jerman) hingga *rechtsgelijking* (Belanda). Namun sulit memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan perbandingan hukum, itu dikarenakan mayoritas fakta bawa ide-ide tentang arti sebenarnya dari perbandingan hukum itu amat luas.⁵¹ Selain terbatas pada istilah perbandingan hukum secara harfiah diatas, terdapat juga beberapa pandangan ahli terkait definisi dari perbandingan hukum, diantaranya:⁵²

1. Waston memberikan definisi perbandingan hukum sebagai studi hubungan antar suatu sistem atau peraturan hukum lebih dari satu sistem dalam konteks hubungan historis. perbandingan ini juga meliputi studi tentang sifat-sifat hukum dan perkembangannya.
2. *Black's Law Dictionary* memberikan definisi perbandingan hukum sebagai studi ilmiah terkait persamaan dan perbedaan antara sistem hukum pada wilayah yurisdiksi yang berbeda. Misalnya antara negara dengan sistem hukum *civil law* dan negara dengan sistem hukum *common law*.
3. Ole lando mengartikan *comparative law* adalah sistem hukum nasional dan perbandingannya beserta analisis dan perbandingan hukum.

⁵¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, ed. Maya Sari (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

⁵² *Ibid*, hlm 131-132

Selain tiga pandangan ahli di atas, perbandingan hukum juga dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang membandingkan hukum di suatu negara dengan hukum di negara lain, atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan waktu yang lain. Kegiatan ini juga bisa membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.⁵³

Teori ini peneliti gunakan untuk merespon pertanyaan terkait dengan adakah ketentuan atau substansi di Inggris yang dapat diterapkan dalam pengaturan di Indonesia terkait dengan independensi OJK, artinya peneliti akan melakukan perbandingan sistem hukum dalam hal lembaga OJK di Indonesia dengan FCA dan PRA di Inggris.

F. Defini Operasional

1. OJK

Otoritas Jasa Keuangan dalam penelitian ini merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang PPSK yang menyebutkan bahwa OJK sebagai lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut lagi, OJK berperan sebagai lembaga yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan; memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai

⁵³ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

dengan kewenangannya; dan memberikan perlindungan terhadap Konsumen dan masyarakat.

2. FCA

Financial Conduct Authority (FCA) merupakan regulator jasa keuangan Inggris yang menggantikan serangkaian tugas lembaga serupa sebelumnya yaitu *Financial Services Authority* (FSA). FCA memiliki tugas umum memastikan bahwa pasar keuangan dan jasa lainnya berfungsi dengan baik.⁵⁴ FCA berkedudukan sebagai lembaga yang independen dengan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Departemen Keuangan dan parlemen Inggris.

3. PRA

Prudential Regulation Authority (PRA) merupakan badan hukum yang memiliki tujuan umum untuk meningkatkan keamanan dan kesehatan orang dan/atau perusahaan yang diberi wewenang oleh PRA.⁵⁵ Kehadiran PRA ini melengkapi FCA dalam hal pelaksanaan fungsi kehati-hatian. Sedangkan untuk kedudukannya, secara struktural PRA merupakan bagian dari BoE yang memiliki tanggung jawab kepada Departemen Keuangan.

4. Independensi

Independensi dalam penelitian ini merujuk pada independensi OJK sebagai lembaga negara independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di sektor keuangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-

⁵⁴ Financial Services Act 2012, pt. 1, cp. 1, cl. 1B(2)

⁵⁵ Financial Services Act 2012, pt. 1, cp. 2, cl. 2B(2)

Undang PPSK. Meskipun belum ada justifikasi yuridis terkait dengan lembaga negara independen ini, namun setidaknya harus memiliki beberapa indikator independensi dalam lembaga negara. Indikator tersebut meliputi independensi formal yang melihat pada aspek pengaturan perundang-undangan, dan independensi *de facto* yang melihat pada aspek pelaksanaan atau resistensi lembaga negara independen dalam melaksanakan kewenangannya.⁵⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum utama meliputi asas, teori, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana perbandingan pengaturan independensi OJK pasca berlakunya Undang-Undang PPSK dibandingkan dengan independensi lembaga serupa yang ada di Inggris serta akan melihat juga pada ketentuan di Inggris yang dapat diterapkan dalam pengaturan di Indonesia terkait dengan independensi OJK.

⁵⁶ Rizki Ramadani, "Lembaga Negara Independen di Indonesia dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (1 Januari 2020), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.

3. Pendekatan Penelitian

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini:

a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Peneliti akan memulai penelitian dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang bermuara pada penemuan ide dan memunculkan pengertian, asas atau konsep hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.⁵⁷

b. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Peneliti akan melakukan telaah setiap regulasi dan peraturan perundang-undangan berlaku yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.⁵⁸

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Perbandingan hukum dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang membandingkan hukum di suatu negara dengan hukum di negara lain, atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan waktu yang lain. Kegiatan ini juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.⁵⁹ Peneliti akan melakukan perbandingan antara undang-undang di Indonesia dan Inggris terkait dengan pengaturan lembaga jasa keuangan di kedua negara tersebut.

⁵⁷ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 133

⁵⁹ *Ibid*

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang peneliti digunakan meliputi peraturan perundang-undangan berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 3) *Financial Services and Markets Act 2000*
- 4) *Financial Services Act 2012*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian meliputi setiap buku, jurnal, doktrin, kasus hukum, yurisprudensi hingga simposium yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder sebelumnya yang masih memerlukan penjelasan dan perincian informasi, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji peraturan

perundang-undangan serta melakukan studi kepustakaan dari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana bahan hukum primer akan diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, tumpang tindih dan efektif.⁶⁰ Setelah data yang ada diuraikan, data dianalisis menggunakan teori independensi dan 3 (tiga) pendekatan penelitian, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan.

H. Kerangka Skripsi

Supaya penulisan skripsi ini dapat terstruktur dan sistematis, maka peneliti menuangkan penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab, yang setiap bab nya memiliki keterkaitan dan kesinambungan satu sama lain. Keempat bab tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I menjadi bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian hingga kerangka skripsi.
2. BAB II menjadi bab penjelasan umum terkait OJK sebagai lembaga negara independen, kelembagaan, fungsi dan tugas OJK, kriteria independensi lembaga keuangan serta tinjauan FCA dan PRA yang ada di Inggris.

⁶⁰ Eko Riyadi, "Karakteristik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Berdimensi Hak Asasi Manusia" (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012).

3. BAB III menjadi bab pembahasan yang menguraikan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu perbandingan pengaturan independensi OJK di Indonesia dengan FCA dan PRA di Inggris, serta melihat pada ketentuan atau substansi pengaturan independensi FCA dan PRA di Inggris yang dapat diterapkan dalam pengaturan independensi OJK di Indonesia.
4. BAB IV menjadi bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.